

SKRIPSI

FENOMENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENYELESAIANNYA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

**Oleh:
DEMAS CHANDRA
NPM.1602030022**



**Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H / 2022 M**

**FENOMENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGADAN
PENYELESAIANNYA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
DI KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

**DEMAS CHANDRA
NPM. 1602030022**

Dosen Pembimbing:

Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA

**Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1443 H / 2022 M
NOTA DINAS**

Nomor : Istimewa
Lampiran : I (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : DEMAS CHANDRA
NPM : 1602030022
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)
Fakultas : Syariah
Judul : Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya Perspektif Hukum Keluarga di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA

NIP. 19680530 1994032003

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga dan
Penyelesaiannya Perspektif Hukum Keluarga di
Kecamatan Metro Selatan Kota Metro

Nama : DEMAS CHANDRA
NPM : 1602030022
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro

Dosen Pembimbing



Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 1994032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0017/In.28.2/D/PP.009/01/2022

Skripsi dengan judul: **Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya Perspektif Hukum Keluarga di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro**, disusun oleh Nama: DEMAS CHANDRA, NPM: 1602030022, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: Selasa/21 Desember 2021.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA ()
Penguji I : Nurhidayati, M.H ()
Penguji II : Fredy Gandhi Midia, S.H, M.H ()
Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H ()

DEKAN
Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

FENOMENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGADAN PENYELESAIANNYA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO

Oleh: DEMAS CHANDRA

ABSTRAK

Masalah KDRT antara laki-laki dan perempuan berkelahi misalnya, ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah suami-isteri, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan, Beberapa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih perempuan yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga Perspektif Hukum Keluarga di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro? 2) Bagaimana fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan pola penyelesaiannya di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah, Kekerasan baik yang dialami oleh isteri dan atau anak sebagai korban bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni: 1) Kekerasan fisik dan non fisik, yaitu: 2) Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap isteri sendiri untuk melakukan hubungan intim. 3) Kekerasan psikologis bersifat sangat merendahkan, seperti: bodoh, tidak guna dan sebagainya, 4) Kekerasan penelantaran keluarga terjadi ketika laki-laki atau suami tidak mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak. Secara konkrit pola penyelesaian menurut adat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 1) Penyelesaiannya dengan adat yaitu pada umumnya pola penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan wujud formal/acara (hukum formal. Maksudnya bahwa pola penyelesaiannya pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, baik diselesaikan ditingkat intern keluarga dan ditingkat lurah atau kecamatan maupun ditingkat kepolisian. Sesungguhnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat. 2) Penyelesaian menurut Negara yaitu pola penyelesaian menurut Negara terhadap kekerasan dalam rumah tangga secara Negara dilakukan pihak kepolisian dengan memproses hukum pelakunya hingga pengadilan menjatuhkan vonis.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEMAS CHANDRA
NPM : 1602030022
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 November 2021

Yang menyatakan



DEMAS CHANDRA

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa 35).¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), , h.483

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang maha pengasih dan penyayang, atas berkah rahmat dan ridho-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Adikku yang selalu memberikan do'a dan semangat untukku.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung dan selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi.
2. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Nurhidayati, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
5. Rekan-rekan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah) angkatan 2016

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, 2 November 2020
Peneliti



DEMAS CHANDRA
NPM. 1602030022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga	10
1. Pengertian Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga	10
2. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	12
3. Tipe Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	14
4. Pola-Pola Kekerasan dalam Rumah Tangga	18
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
2. Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga	22
3. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga	25

4. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	27
C. Hukum Keluarga.....	28
1. Pengertian Hukum Keluarga	28
2. Karakteristik Hukum Keluarga.....	31
3. Prinsip Hukum keluarga	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian	41
1. Sejarah Singkat Kecamatan Metro Selatan	41
2. Kondisi Geografis Kecamatan Metro Selatan.....	43
3. Visi dan Misi Kecamatan Metro Selatan.....	43
4. Data Penduduk Kecamatan Metro Selatan	44
B. Fenomena Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pola Penyelesaiannya Perspektif Hukum Keluarga di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Camat yang Pernah Menjabat di Kecamatan Metro Selatan..... 42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tanggadata kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Di samping itu kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat.

Persoalan pribadi maka masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Seorang polisi yang melerai dua orang: laki-laki dan perempuan berkelahi misalnya, ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah suami-isteri, serta merta sang polisi akan bersungut-sungut dan meninggalkan mereka tanpa penyelesaian.²

Padahal kehidupan berumah tangga dengan berbagai keragaman kebutuhan dan problematikanya, telah merupakan situasi yang semakin kompleks pula pendekatannya. Sehingga membangun rumah tangga saat ini bukan lagi urusan suami-istri saja, tetapi sudah menjadi bagian dari urusan publik khususnya yang berkaitan dengan adanya kekerasan.

² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2007), h. 65

Hal terburuk yang terjadi adalah anak pun terkena imbas dari pertengkaran antara orang tua, memang dalam hal ini pemicu terbesar dari setiap kekerasan ini adalah faktor ekonomi yang semakin lama dirasakan semakin sulit oleh keluarga, terlebih dengan kejadian krisis ekonomi yang menimpa negara saat ini, sehingga ini memang akan menjadi sebuah ujian berat bagi setiap orang untuk tetap survive menjalani hidup, termasuk bagaimana mengelola rumah tangga agar sekalipun terlilit kesulitan ekonomi, tetapi bangunan rumah tangga tidak retak lantaran adanya kekerasan.

Wawancara yang dilakukan Peneliti dengan korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Metro Selatan, informan menjelaskan bahwa kerap kali mendapatkan kekerasan ia takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih perempuan yang dikarenakan mendapat ancaman dari pihak laki-laki atau dari suaminya, namun sekarang bukanlah saatnya perempuan harus diam setiap mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan harus dilaporkan pihak yang terkait.³

Istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Secara umum ada empat jenis kekerasan, yaitu:

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;

³ Wawancara dengan informan yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga”di Kecamatan Metro Selatan Tahun 2021

3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan
4. Kekerasan defenisi, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive bersifat terbuka atau tertutup.⁴

Sedangkan pendapat lain menjelaskan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Metro Selatan yaitu:

1. Penganiayaan fisik (seperti tamparan, pukulan dan tendangan);
2. Penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual seperti perkosaan, pencabulan)
3. Penganiayaan psikologis (seperti ancaman, hinaan, cemoohan dan bulli);
4. Penganiayaan penelantaran keluarga, misalnya suami tidak ada pemasukan, uang hanya untuk minum dan mabuk, ditingal tanpa diberi nafkah.⁵

Dengan demikian bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.

Perilaku kekerasan di atas dapat terjadi dalam setiap rumah tangga. Sehingga KDRT, bukan terletak pada apa kriterianya, tetapi lebih pada alasan mengapa perilaku kekerasan itu dapat menerpa tiap keluarga kekerasan dalam

⁴ Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, 2002, h. 11

⁵ Wawancara dengan informan yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga” di Kecamatan Metro Selatan Tahun 2021.

rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Metro Selatan didasarkan pada beberapa alasan seperti:

1. Adanya persoalan ekonomi, lebih pada kebutuhan lahiriah
2. Persoalan keturunan, faktor bathiniah
3. Adanya orang ketiga abik Wanita Idaman Lain (WIL) maupun Pria Idaman Lain (PIL).⁶

Secara umum faktor-faktor inilah yang menjadi alasan terjadinya KDRT. Faktor-faktor ini tentu saja akan berbeda pada daerah dan situasi, hanya saja dari sekian banyak kasus yang terjadi di Kecamatan Metro Selatan disebabkan oleh karena persoalan ekonomi, dimana kebutuhan papan, pangan tidak terpenuhi, maka suami atau istri bahkan anak-anak bersikap kasar atau bahkan melakukan kekerasan.

Menurut wawancara dengan informan menjelaskan bahwa faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap adanya KDRT dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhitung dari beberapa periode angka kasus kekerasan ini meningkat sebesar 25% bahkan hal terburuk yang terjadi adalah anak pun terkena imbas dari pertengkaran antara orang tua, memang dalam hal ini pemicu terbesar dari setiap kekerasan ini adalah faktor ekonomi yang semakin lama dirasakan semakin sulit, sehingga ini memang akan menjadi sebuah ujian berat untuk tetap survive menjalani hidup, termasuk bagaimana mengelola rumah tangga agar sekalipun terlilit kesulitan ekonomi.⁷

⁶ Observasi di Kecamatan Metro Selatan Tahun 2021

⁷ Wawancara dengan Junaidah yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, di Kecamatan Metro Selatan Tahun 2021

Kaum pria merasa bahwa dialah yang paling berperan atau sebagai kepal rumah tangga, sehingga semua penataan keluarga harus menjadi tanggung jawab suami dan bukan isteri. Inilah salah satu pemicu, dimana kaum perempuan (isteri) sekalipun diperlakukan kasar, “toh harus manut-manut saja”. Sebaliknya jika isteri bersikap kontra terhadap kemauan suami, maka muncullah kekerasan tidak saja terhadap isteri/suami bahkan anak-anak pun terkena imbasnya.⁸

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin. Beberapa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih perempuan yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak laki-laki, namun sekarang bukanlah saatnya perempuan harus diam setiap mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan menurut palaku kekerasan bahwa alangkah baiknya jika setiap pertengkaran atau perseteruan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara kepala dingin tanpa harus menggunakan kekerasan, saling menghargai dan hindari ego dari diri masing-masing, mungkin kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dicegah. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut, seperti: penghasilan (*income*)

⁸ Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

keluarga, pendidikan dan bahkan karena adanya orang ketiga yaitu Pria Idaman Lain, (PIL), wanita idaman Lain (WIL).⁹

Alasan-alasan tersebut, yang dominan adalah orang ketiga dan alasan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Apapun alasannya, kiranya kekerasan dapat dihindari, agar keluarga dapat menjadi rumah yang damai bagi embrio kehidupan baru. Perilaku kekerasan di atas dapat terjadi dalam setiap rumah tangga di Kecamatan Metro Selatan. Sehingga KDRT, bukan terletak pada apa kriterianya, tetapi lebih pada alasan mengapa perilaku kekerasan itu dapat menerpa setiap keluarga dan alasan-alasan tersebut, yang dominan adalah alasan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Apapun alasannya, kiranya kekerasan dapat dihindari, agar keluarga dapat menjadi rumah yang damai di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

Berdasarkan realita sosial yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan di atas serta permasalahan-permasalahan yang ada, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya Perspektif Hukum Keluarga di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu penelitian, yaitu: Bagaimana fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pola penyelesaiannya perspektif hukum keluarga di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro?

⁹Wawancara dengan Sujana Pelaku kekerasan dalam rumah tangga, di Kecamatan Metro Selatan Tahun 2021

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pola penyelesaiannya perspektif hukum keluarga di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis penelitian diharapkan memberikan penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan keilmuan dibidang hukum tentang fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaiannya
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaiannya Perspektif Hukum Keluarga di Kecamatan Metro Selatan.

E. Penelitian Relevan

Mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹⁰

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

¹⁰Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

1. Lamber Misa dengan judul *Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur*.¹¹

Hasil penelitian ini adalah, KDRT dapat terjadi karena faktor-faktor ekonomi, kecemburuan dan minuman keras. Jadi selain penyelesaian menurut adat, juga menggunakan hukum Negara yang diatur didalam UU KDRT. Apapun bentuk penyelesaiannya, tindak kekerasan dalam rumah tangga jika dilihat dari aspek kriminologi tetap dipandang sebagai tindak kriminal. Oleh karena itu penyelesaiannya pun tetap berpedoman pada hukum pidana, misalnya penyelesaian secara adat berupa taloitan tafani tetap menerapkan sanksi pidana berupa denda sebagai salah satu upaya pemulihan nama baik, serta harkat dan martabat, terutama perempuan sebagai korban. Mengacu pada alasan pandangan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak criminal, maka karya ini kemudian mengulas lebih jauh tentang penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam wilayah Kota Kupang.

2. Fadhlilah, dengan judul *Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi terhadap perceraian di Desa Batur Kec. Getasan Kabupaten Semarang)*.¹²

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, faktor-faktor penyebab perceraian di Desa Batur yaitu faktor ekonomi, perselisihan, meninggalkan, gangguan pihak lain atau perselingkuhan, dan perjudohan. Kedua, dari faktor-faktor tersebut yang menjadi faktor dominan penyebab

¹¹Lamber Misa *Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur*, UNDIP Semarang Tahun 2010

¹²Fadhlilah, *Faktor Faktor Penyebab Perceraian (Studi terhadap perceraian di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang) Skripsi* tahun 2013

perceraian di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang adalah ekonomi dan perselisihan. Keadaan ekonomi yang tergolong dalam menengah ke bawah disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani dan buruh.

3. Ayu Nisaurrizqiyah dengan judul Faktor-Faktor Perceraian karena KDRT Dikalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017).¹³

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perceraian yang terjadi di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu karena faktor kondisi keluarga yang memang ekonominya menengah kebawah, rendahnya SDM, suami yang tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, egoisme dari masing-masing suami/istri. Jika dilihat dari faktor-faktor perceraian dikalangan masyarakat muslim Desa Pabeanudik, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan sah saja karena apabila perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri.

¹³Ayu Nisaurrizqiyah n Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017), Skripsi Tahun 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan. Selain diperoleh pemberitaan media masa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan terhadap perempuan. Pengertian Fenomena Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, fenomena diartikan sebagai hal-hal yang dinikmati oleh panca indra dan dapat ditinjau secara ilmiah¹⁴

Fenomena berasal dari bahasa Yunani *phainomena* (yang berakar kata *phanein* berarti “menampak”) sering digunakan untuk merujuk ke semua objek yang masih dianggap eksternal dan secara paradigmatis harus disebut objektif (arti belum bagian dari subjektivitas konseptual manusia).

Sebelum mengetahui apa itu KDRT yang sering terjadi akhir-akhir ini di negara berkembang dan merupakan negara yang mempunyai jumlah penduduk yang termasuk padat di dunia seperti Indonesia dan India, maka terlebih dahulu akan diberikan penjelasan mengenai apa itu kekerasan menurut peraturan perundang-undangan dan para ahli hukum.¹⁵

Fenomena adalah gejala dalam situasi alamnya yang kompleks, yang hanya mungkin menjadi bagian dari alam kesadaran manusia

¹⁴ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia: h. 1997

¹⁵ Saparinah; *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*; (Jakarta: Bulan Bintang, 1996),

manakala telah direduksi ke dalam suatu parameter yang terdefiniskan sebagai fakta, dan yang demikian terwujud sebagai suatu realitas.

Kekerasan belum ada suatu kesepakatan, karena adanya pandangan yang berbeda, masing-masing mempunyai penilaian dalam menentukan tingkatan dan faktor atau tindakan yang maksudkan kategori. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kebengisan, kedahsyatan, aniaya, perkosaan.¹⁶

Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami "tercinta". Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan "suami" dapat pula sebagai korban KDRT oleh istrinya

Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki-laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri).¹⁷

Uraian di atas bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga pastilah lebih sederhana dengan batas-batas pemahaman tentangnya lebih definitif dari pada fenomena mentah yang eksis sebagai objek yang ada

¹⁶ Muhlisin Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN "SMH" BANTEN " Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004".h.15

¹⁷ Maggie Humm, *Dalam Gadis Arivia, 'Mengapa Perempuan Disiksa?'*, Jurnal Perempuan Vol. 1 Agustus /September 1996, h.4

seperti adanya di tengah-tengah situasi yang alami. Dalam fakta selalu terkandung subjektivitas manusia, sedangkan dalam fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang ada hanyalah objektivitas yang alami, dan karena itu tentunya sangat kompleks sehingga sulit diliput oleh kemampuan manusia yang rasional. Walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya perempuan untuk menjadi istri yang baik.

2. Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah seperti yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, salah satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.¹⁸

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi antara keduanya cukup jelas. Akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya.

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai implementasi di dalam kehidupan sosial-budaya. Persepsi seolah-olah mengendap di alam bawah sadar seseorang ialah jika seseorang mempunyai atribut biologis, seperti penis pada diri laki-laki atau vagina pada diri perempuan, menjadi atribut

¹⁸ Ayatullah Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, Penerjemah Muhdhor Ahmad dkk (Jakarta: Sadra Press, 2005) h. 363

jender yang bersangkutan dan selanjutnya akan menentukan peran sosial di dalam masyarakat.¹⁹

Sesungguhnya atribut dan beban jender tidak mesti ditentukan oleh

atribut biologis dan pemilikan penis atau vagina sebagai peristiwa biologis

dan pemilikan penis atau vagina sebagai peristiwa sosial-budaya. Yang

pertama dapat disebut alat kelamin biologis (physical genital) dan yang

kedua dapat disebut alat kelamin budaya (cultural genital). Faktor-Faktor

Penyebabnya antara lain:

- a. Ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan dominasi terhadap perempuan.
- b. Bentuk Kekerasan Perempuan Kekerasan fisik.
- c. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- d. Kekerasan Psikologis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.²⁰

Kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan karena sudah tidak lagi memerlukan penelitian dan bukti-bukti akademis, karena secara empirik hampir setiap hari semua orang dapat menyaksikan kasus dalam berbagai bentuknya lewat media massa baik cetak maupun elektronik

Secara biologis alat kelamin adalah konstruksi biologis karena bagian anatomi tubuh seseorang, yang tidak langsung terkait dengan keadaan Suksesi budaya mulai terbentuk. Melalui atribut tersebut seseorang akan dipersepsikan sebagai laki-laki atau perempuan. Atribut ini juga senantiasa digunakan untuk menentukan hubungan relasi jender, seperti pembagian fungsi, peran, dan status di dalam masyarakat.²¹

¹⁹ Nasarudin Umar, *Perspektif Gender dalam halaman, Dialog Publik tentang Demokrasi dan Keadilan Gender dalam syariat Islam diselenggarakan oleh Komnas Perempuan dan Pusat Studi HAM, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 16-12-2000*, h 18

²⁰ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", (Cianjur : Tanpa Tahun) Universitas Suryakencana, h. 32

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* " Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, 39

Hidup harmonis adalah hidup yang seimbang lahir batin, terpenuhi kebutuhan dasar fisik dengan memadai dan tercapainya aktualisasi diri dalam pergaulan yang lebih luas. Dengan demikian perbedaan bukan alasan untuk mendudukkan satu sama lain, tetapi sebaliknya dengan perbedaan maka perlu saling melengkapi dan saling bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dan lebih berguna bagi keluarga.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas istri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.

3. Tipe Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Permasalahan di dalam keluarga merupakan suatu rintangan yang harus di hadapi oleh suami dan istri, istilah permasalahan sebagai bumbu dalam pernikahanyang mana permasalahan tersebut bisa menjadikan keluarga lebih harmonis.Kurangnya suatu kesabaran dan pemahaman tentang keagamaan membuat permasalahan semakin keruh dan akhirnya para suami lebih memilih tindakan kekerasan terhadap istri.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga.²²

Adapun Mahoney dkk. dalam bukunya yang berjudul *Violence*

Against Women mengelompokkan tipe kekerasan terhadap istri meliputi:

a. Kekerasan Fisik

Berupa tindakan penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang belum dewasa semisal menempeleng atau tindakan keras seperti penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan.

Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik.²³

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang sering sekali terjadi dengan klasifikasi atau macam-macam bentuk kekerasan yang mengakibatkan ancaman sanksi pidana yang berbeda pula. Kekerasan tersebut terdiri dari :

- 1) Kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak, mendorong dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera fisik dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat sehingga membuat korban tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari.
- 2) Kekerasan fisik berat dimana terdapat tindak kekerasan yang dapat dikategorikan berat/parah seperti penganiayaan yang meliputi tindakan menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan sekalipun dan perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan korban pingsan, luka berat pada tubuh maupun luka sulit disembuhkan ataupun kehilangan nyawa.²⁴

²² Mansyur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) 78

²³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Rajawali, 2010), h 45

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002), h. 228

Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka yang dapat menimbulkan kematian. Ancaman/kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik kepada orang lain.

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindak kejahatan yang dilakukan perbuatan asusila dan tidak manusiawi terhadap korban, berupa tindakan hubungan seksual bagi perempuan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, ataupun kekerasan.²⁵

Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan, kekerasan seksual sebagai hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk perbuatan seksual oleh pelaku dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik kepada orang lain.

c. Kekerasan secara Psikologis

Kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat/dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman

²⁵ Mansyur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan*, h. 76

kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual. Dampak/akibat dari bentuk kekerasan berbeda-beda pada tiap orang.²⁶

Kekerasan psikis disini diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan dengan cara menggunakan ucapan atau perkataan yang menyebabkan rasa takut dan rasa tertekan secara psikis, sebagai contoh: tindakan menghina isteri atau melontarkan kata-kata yang merendahkan dan melukai harga diri isteri, melarang isteri untuk mengunjungi saudara atau teman, melarang isteri untuk aktif dalam suatu kegiatan sosial, serta mengancamakan menceraikan isteri dan memisahkan anak-anaknya bila tidak menuruti kemauan dari suami.

Kondisi kesehatan korban memengaruhi respon pencarian pertolongan dan respon pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan yang berbeda akan tergantung pada pola tertentu dari adanya tindakan kekerasan.

d. Pembunuhan (*Homicide*)

Kasus pembunuhan terhadap istri paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami. Statistik yang memperlihatkan presentase pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat sangat banyak. Sedangkan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan.²⁷

Kekerasan Rumah Tangga turut menggolongkan penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam kasus KDRT.

²⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum*, 36

²⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, 38

Penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah penelantaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang secara hukum, persetujuan, atau perjanjian merupakan tanggung jawabnya. Penelantaran rumah tangga mencakup tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Pelaku biasanya membatasi dan/atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada dibawah kendalinya.

4. Pola-Pola Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan pada intinya menyatakan bahwa perbuatan itu dapat menimbulkan gangguan dalam masyarakat dan mengakibatkan timbulnya luka fisik atau bahkan kematian. Sebenarnya akibat dari kekerasan itu bukan hanya timbulnya luka fisik, tetapi dapat juga luka psikis.²⁸

Kekerasan terhadap perempuan memang acapkali menimbulkan kontroversi karena masyarakat masih sangat awam dengan wacana hak asasi perempuan. Akibat yang dirasakan oleh orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, rambu terakhir adalah ruang lingkup yaitu bahwa kekerasan terhadap perempuan.

Menurut ahli adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yaitu:

- a. Kekerasan Legal
Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya: sport agresif tertentu serta tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
- b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

²⁸Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Achie Sudiarti Luhulima 2000, Alumni, h. 80

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina memperoleh dukungan sosial.

c. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan misalnya: pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi. Kejahatan seperti pelacuran serta narkoba dapat dikategorikan jenis kejahatan ini.

d. Kekerasan yang Tidak Berperasaan

Kejahatan ini terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.²⁹

Uraian di atas dijelaskan bahwa pola-pola terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan legal yaitu kekerasan yang didukung oleh hukum, kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi yaitu kekerasan tingkat sanksi sosial terhadapnya, kekerasan rasional yaitu kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional, kekerasan yang tidak berperasaan yaitu kekerasan provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus Webster

²⁹Harikrisistuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, h. 80

mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam.

Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut³⁰

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, makin mengkhawatirkan, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan terhadap perempuan juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan.

Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu mencakup segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak kemerdekaan perempuan baik.³¹

Pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap isterinya.

³⁰ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h.51

³¹ *Ibid* h.1

Perempuan/istri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik muncul, maka pertama kali istri akan menyerahkan diri sendiri, atau mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya.³²

Kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan terkait dengan hubungan seksual.

Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004: Pasal 1: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan melawan hukum dan lingkup rumah tangga.³³

Kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang Dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat Dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami.

Kekerasan belum ada suatu kesepakatan, karena adanya pandangan yang berbeda dalam menentukan tingkatan dan faktor atau tindakan yang

³² Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum. h.6

³³ Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 2

maksudkan kategori. Kekerasan diantaranya yaitu yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kebengisan, aniaya, perkosaan.³⁴

Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami “tercinta”. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan “suami” dapat pula sebagai korban KDRT oleh istrinya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. Namun demikian, perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, yang pandai menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga.

2. Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah seperti apa yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak

³⁴ Muhlisin, *Hukum Keluarga*. h.15

yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, salah satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.³⁵

Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif.³⁶

Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku diantaranya seperti; penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan kebutuhan dasar, mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan sebagainya.

Kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; Kekerasan pada perempuan di Indonesia sendiri telah diantisipasi dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).³⁷ Faktor-faktor penyebabnya antara lain:

- e. Karena ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan kriminalisasi terhadap perempuan.
- f. Peran gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Bentuk Kekerasan Pada Perempuan Kekerasan fisik.
- g. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

³⁵ Ayatullah Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, Penerjemah Muhdhor Ahmad dkk (Jakarta: Sadra Press, 2005) h. 363

³⁶ *Ibid*,

³⁷ Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- h. Kekerasan Psikologis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.³⁸

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung, dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga

Kekerasan Finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.³⁹

Kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan karena sudah tidak lagi memerlukan penelitian dan bukti-bukti akademis, karena secara empirik hampir setiap hari semua orang dapat menyaksikan kasus dalam berbagai bentuknya lewat media massa baik cetak maupun elektronik.

Secara historis, akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang sangat panjang, munculnya jender yang di yakini masyarakat, yaitu adanya pembagian peran antara lakilaki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, yang kemudian melahirkan keyakinan adanya sifatfeminitas (perempuan itu lemah, lembut, emosional).⁴⁰

³⁸ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan", h. 32

³⁹ *Ibid* h. 3

⁴⁰ *Ibid*. h.9

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas istri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.

3. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berbagai macam permasalahan di dalam keluarga merupakan suatu rintangan yang harus di hadapi oleh suami dan istri, istilah permasalahan itu bisa di sebut juga sebagai bumbu dalam pernikahan yang mana permasalahan tersebut bisa menjadikan keluarga lebih harmonis maupun menjadikan keluarga yang tragis.

Kurangnya suatu kesabaran dan pemahaman tentang keagamaan membuat permasalahan tersebut semakin keruh dan pada akhirnya para suami lebih memilih tindakan kekerasan terhadap istri untuk melampiaskan amarahnya. Kekerasan inilah yang tanpa disadari menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi perempuan.⁴¹

Ruang lingkupnya kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam rumah di masyarakat luas (publik) dan lingkungan negara (dilakukan lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik) adalah berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga /hubungan kedekatan, termasuk disisi penganiayaan terhadap istri maupun anggota keluarga lainnya.⁴²

⁴¹ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, h. 61

⁴² Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010) h.79

Efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatik, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Seringkali tindak kekerasan terhadap istri mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis.

Kenyataannya sangatlah sulit mengukur dan mengetahui secara pasti kekerasan dalam rumah tangga. Ini disebabkan karena pelaku dan korban belum benar mengetahui apa-apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut.⁴³

Dilihat dari aspek kesehatan reproduksi, kejadian KDRT pada perempuan bisa mengakibatkan berbagai macam gangguan sistem reproduksi, Perempuan bisa mengalami gangguan menstruasi bahkan menopause lebih awal. Saat persalinan, perempuan akan mengalami penyulit persalinan seperti hilangnya kontraksi uterus, persalinan lama, persalinan dengan alat bahkan pembedahan.⁴⁴

Hasil dari kehamilan dapat melahirkan bayi dengan BBLR, terbelakang mental, bayi lahir cacat fisik atau bayi lahir mati. Informasi yang didapatkan dari suami diketahui bahwa kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa apa yang sudah mereka lakukan merupakan tindakan KDRT. Suami menganggap tindakan tersebut adalah hal biasadan perlu

⁴³ Mery Ramadani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global," dalam Fitri Yuliani,(ed.),Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas,(Padang: Program Studi Kesehatan Masyarakat,2015) h.85

⁴⁴ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*,

dilakukan agar istri tetap hormat kepada mereka selaku suami. Bentuk kekerasan berupa tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dilakukan karena kondisi ekonomi yang sulit. Kekerasan dalam rumah tangga memang banyak terjadi dilingkungan masyarakat. Kekerasan tersebut terutama menimpa istri. Sayangnya kejadian kekerasan masih sering ditutupi dan disembunyikan baik itu oleh pelaku ataupun oleh korban.

4. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga merasa haknya terlindungi oleh hukum. Banyak korban yang melaporkan kekerasan yang menimpa diri mereka kepada pihak yang berwajib dengan tujuan untuk memperjuangkan hak mereka kembali, terutama hak untuk tidak disiksa. Sehingga dapat dikatakan, perempuan pasca berlakunya Undang-Undang PKDRT adalah perempuan yang berani memperjuangkan haknya.⁴⁵

Berkaitan dengan proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang mana dalam Undang PKDRT disebutkan bahwa kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan delik aduan.⁴⁶

Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus didasarkan pada adanya aduan terlebih dahulu yang dibuat oleh korban atau berdasarkan laporan yang diberikan oleh keluarga atau orang

⁴⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁴⁶ Kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual merupakan delik aduan yang manaketentuannya terdapat dalam Pasal 51, 52, 53 Undang-Undang PKDRT

lain yang mendapat kuasa dari korban yang ditujukan kepada pihak kepolisian.⁴⁷

Dalam hal setelah diterimanya aduan tentang terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang PKDRT yang berbunyi:

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.⁴⁸

Selain memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, kepolisian juga harus membantu korban untuk mendapatkan surat visum et repertum dalam terjadinya tindak kekerasan fisik atau seksual, atau surat visum psikiatrium dalam terjadinya tindak pidana kekerasan psikis. Hal ini dilakukan untuk menguatkan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengingat alat bukti pendukung dalam perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat minim.

Setelah kepolisian menyatakan berkas lengkap (P-21), maka berkas perkara diajukan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

⁴⁷ Pasal 26 ayat (1) dan (2)

⁴⁸ Undang-Undang PKDRT Pasal 16

melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan permintaan diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

C. Hukum Keluarga

1. Pengertian Hukum Keluarga

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.⁴⁹

Hukum keluarga sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang terpakai, tetapi bukan merupakan kata yang terpakai = juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa arab. Oleh sebab itu, kita tidak menemukan arti rangkaian hukum keluarga secara definitive.⁵⁰

Pengertian hukum secara sederhana, yaitu seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Walau pengertian memiliki kelemahan, tetapi dapat memberikan gambaran tentang hukum mudah dipahami.⁵¹

Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu Al-Qur'an

⁴⁹Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h 235

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 4

⁵¹AlaidinKoto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiq*, h h. 5

dan penjelasan diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, as-Sunnah. Hukum keluarga merupakan rangkaian dari kata hukum dan Islam'. Kedua kata tersebut, secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab terdapat dalam Alqur'an.

Makna hukum keluarga (syariah) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syariah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.⁵²

Hukum keluarga adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum keluarga, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya

Menurut lain menjelaskana bahwa hukum keluarga adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.⁵³

Uraian di atas dapat bahwa hukum keluarga di atas mendasarkan pandangannya bahwa seluruh aturan itu harus sesuai dengan kehendak Allah (yang ada dalam wahyu dan penjelasannya oleh sunnah Rasul).

⁵²Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam*, h 237

⁵³ Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khed M. Abou El Fadl)". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 94.

Hukum keluarga yang berlaku di suatu negara bisa saja berbeda dengan hukum keluarga yang berlaku di negara lain (dan hal ini memang terbukti adanya). Hal ini sebagaimana perbedaan suatu mazhab fikih dengan mazhab fikih lainnya dalam konteks fikih. Sungguhpun begitu, hukum keluarga di berbagai negara itu tetap berasal dari sumber yang sama, yaitu syariat sebagai hukum Ilahi bertujuan tercapainya hukum disyariatkan.

2. Karakteristik Hukum Keluarga

Hukum keluarga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum keluarga berasal dari Allah SWT. Salah satu karakteristik hukum keluarga adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan manusia dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.⁵⁴

Sedangkan menurut ahli mengemukakan bahwa hukum keluarga mempunyai tiga karakter merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni:

- a. *Takamul*, (sempurna, bulat, tuntas).
- b. *Wasyathiyat*, (harmonis), yakni hukum keluarga menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang tidak berat sebelah, tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan tidak berat kekiri dengan mementingkan.
- c. *Harakah*, (dinamis), yakni hukum keluarga mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai perkembangan dan kemajuan zaman.⁵⁵

Hukum ibadah juga nampak berlakunya karakter estetis hukum keluarga. Secara umum para subjek diberlakukan hukum-hukum wajib

⁵⁴<http://blog.re.or.id/penjelasan-madzhab.com>, diakses pada tanggal 9 April 2019, pukul 21.

ibadah seperti shalat 5 waktu, puasa ramadhan, zakat dan naik haji, akan tetapi hukum memberikan pula pilihan-pilihanyang lebih baik agar para subjek hukum melaksanakan ibadah-ibadah anjuran seperti shalat sunnat yang beragam macam, I'tikaf di masjid, puasa sunnat dan sadaqah.

Karakter hukum keluarga yang bersifat estetik banyak ditemukan dalam berbagai lapangan hukum keluarga. Minimal menyangkut berlakunya hukum sunnat diantara panca ajaran hukum tidak lain merupakan tahsiniyah maslahat Hukum.⁵⁶

Uraian di atas bahwa karakteristik hukum keluarga yang paling menonjol ada tiga, yaitu tidak menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya, menjaga kemaslahatan manusia dan selalu melaksanakan keadilan dalam penerapannya.

3. Prinsip Hukum Keluarga

Pembentukan hukum keluarga di Indonesia, dalam arti pembangunan hukum Nasional sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 1970-an dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hukum selalu dilihat dari segi jumlah produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga yang berhak mengesahkan Undang-undang. Berdasarkan prinsip dalam hukum keluarga dapat diketahui sebagai berikut:

⁵⁶*Ibid.*, h. 117-118

- a. Tidak meyulitkan (*adamul kharaj*), yaitu hukum keluarga itu tidak sempit, sesak, tidak memaksa dan tidak memberatkan.
- b. Menyedikitkan beban (*taqlil at-takalif*), yaitu menyedikitkan tuntutan Allah untuk berbuat, mengerjakan perintahNya menjauhi laranganNya.
- c. Berangsur-angsur (*tadrij*). Hukum keluarga dibentuk secara gradual.
- d. Universal, syariat Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Keuniversalan ini pula tergambar dari sifat hukum keluarga yang tidak hanya terpaku pada satu masa saja (abad ke-VII saja, misalnya)
- e. Menegakkan Keadilan. Keadilan dalam arti perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun*) antonimnya ketidakadilan, kerncuan (*at-tanasub*), persamaan (*musawah*), tidak diskriminatif penunaian hak sesuai dengan kewajiban yang diemban (keadilan distributif).⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa prinsip hukum keluarga adalah tidak meyulitkan, menyedikitkan beban, berangsur-angsur, universal, syariat Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa dan bahasa, menegakkan keadilan.

⁵⁷Hasby Ash-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, h. 105-106

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Adapun metode dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.⁵⁸

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan dalam proses penelitian dalam rangka memperoleh fakta dan prinsip secara sistematis.⁵⁹ Kebenaran suatu penelitian dapat diterima apabila ada bukti-bukti nyata yang sesuai dengan prosedur-prosedur penelitian dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini yang diteliti yaitu fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaiannya perspektif hukum keluarga di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

⁵⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁵⁹Daud RAsyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta:Gema Insani Pers, 1998, h.15

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶⁰

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.⁶¹

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Hal ini sejalan pendapat lain, bahwa penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁶²

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khusus yang alamiah tentang fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaiannya perspektif hukum keluarga Kecamatan Metro Selatan

⁶⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 6

⁶² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaliia Indonesia, 2009), h. 54.

Kota Metro. Penelitian kualitatif ditunjukkan mengumpulkan informasi secara aktual mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada.

B. Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.⁶³ Dalam penelitian kualitatif sumber data merupakan subyek penelitian yang penting. Sumber data diperoleh, yaitu sumber data primer dan skunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.⁶⁴

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah “data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.”⁶⁵

Uraian di atas bahwa sumber data primer adalah data dalam bentuk kata yang diucapkan secara lisan, perilaku yang dilakukan oleh subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti yang dapat dipercaya data yang diperoleh langsung dari responden seperti pihak Kecamatan Metro Selatan, pihak UPTD PPPA Kota Metro, Ketua KUA di

⁶³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 157

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, h. 22

Metro Selatan dan Warga di Metro Selatan yang memahami fenomena kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaiannya perspektif hukum keluarga di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

2. Sumber data Skunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁶⁶ Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer⁶⁷

Uraian di atas dapat di pahami bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian, hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif, antara lain:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui

⁶⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

⁶⁷ Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, h. 129

tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”⁶⁸

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.”⁶⁹ Wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).⁷⁰

Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode ini menggunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber untuk pengambilan data melalui wawancara langsung dengan pihak Kecamatan Metro Selatan, pihak UPTD PPPA Kota Metro, Ketua KUA di Metro Selatan dan Warga di Metro Selatan dilakukan dengan melalui tatap mukadan jawaban responden direkam dan dirangkum.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”⁷¹

⁶⁸Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212

⁶⁹Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian ...*,h.133

⁷⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*,h. 198.

⁷¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.⁷² Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.⁷³

Berdasarkan uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan, maka metode dokumentasi digunakan untuk menyelidiki terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, yaitu merangkum, memfokuskan pada hal penting.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku diobservasi dari manusia.⁷⁴

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan. Analisis data kualitatif adalah semua bahan keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).⁷⁵ Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

⁷²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian* h 112.

⁷³W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h.123.

⁷⁴Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Renika Cipta, 2004), h.16

⁷⁵Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 237.

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.⁷⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Keseluruhan data serta bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.⁷⁷ Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian disajikan bentuk teks naratif.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

⁷⁶Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.92

⁷⁷Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama*, h. 68

pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁸

Verifikasi data (*data verification*) dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Kesimpulan awal yang telah dinyatakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti yang kuat, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

⁷⁸Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, h.99

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Metro Selatan

Keberadaan Kecamatan Metro Selatan mulai dari sejarah berdirinya hingga saat ini. Secara singkat perkembangan di Kecamatan Metro Selatan dalam perjalanan waktu. Penduduk Kecamatan Metro Selatan pada saat itu masih dalam penderitaan yang panjang, namun masa pemerintahan, khususnya warga Kecamatan Metro Selatan.⁷⁹

Pemersatu dan bersama-sama membangun desanya agar menjadi maju dan menciptakan tatanan kehidupan baru aman, damai, tentram dan sejahtera sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman, melalui perjalanan yang panjang ternyata Kecamatan Metro Selatan mengalami perubahan kemajuan.

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk semakin pesat, maka atas dasar itulah pemerintah menerbitkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, antara lain: Melalui Peraturan Daerah Nomor 34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 maka dibentuklah Kota Administratif Metro, yang diresmikan pada tanggal 09 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri. Yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul.⁸⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang otonomi daerah, Kota Administrasi Metro resmi berubah menjadi Kota Metro

⁷⁹Dokumentasi Profil Kecamatan Metro Selatan, Tanggal 2 September Tahun 2021

⁸⁰PERDA Kota Metro, *Selayang Pandang Kota Metro Tahun Tahun 2021*, (Metro: Bapeda Kota Metro, Tahun 2021), h.8

dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Metro Raya terdiri dari 4 kelurahan, Kecamatan Bantul terdiri dari 2 kelurahan⁸¹

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 Kecamatan yaitu Metro Pusat, Metro Utara, Metro Selatan, Metro Barat dan Metro Selatan, serta terdiri dari 22 kelurahan⁸².

Sejak berdirinya Kecamatan Metro Selatan sampai sekarang, telah mengalami pergantian pimpinan kecamatan. Adapun camat yang pernah menjabat di Kecamatan Metro Selatan sampai sekarang adalah:

Tabel 1
Camat yang Pernah Menjabat di Kecamatan Metro Selatan⁸³

No	Nama Camat	Keterangan
1	Miftahudin, BA	Mulai tahun 2001 sampai tahun 2005
2	Drs. Ramli May	Mulai tahun 2005 sampai tahun 2006
3	Kusdiyanto	Mulai tahun 2006 sampai tahun 2008
4	Drs. Mustahal	Mulai tahun 2008 sampai tahun 2010
5	Drs. Juri	Mulai tahun 2010 sampai tahun 2011
6	Drs. Sularto	Mulai tahun 2011 sampai tahun 2012
7	Dra. Sufni Haita	Mulai tahun 2012 sampai tahun 2013
8	Drs. Jhonizar Arifin	Mulai tahun 2013 sampai tahun 2014
9	Subkhi, MM	Mulai tahun 2014 sampai tahun 2016
10	Suherno, SH	Mulai tahun 2016 sampai tahun 2018
11	Nurilman, SH	April tahun 2018 sampai Januari 2019
12	Abdul Kadir Shofari	Mulai Januari 2019 sampai sekarang

⁸¹*Ibid.*, h. 9

⁸²*Ibid.*, h. 9

⁸³Dokumentasi Monografi Kecamatan Metro Selatan, Tanggal 2 September Tahun 2021

2. Kondisi Geografis Kecamatan Metro Selatan

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, yang sebelumnya berstatus Kota Administratif. Pertama terbentuk Kota Metro masih terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul. Setelah otonomi daerah Kota Metro yang terbentuk mengalami perkembangan, sehingga terjadi pemekaran kecamatan. Dari dua kecamatan dimekarkan menjadi lima Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Metro Selatan.⁸⁴

Kecamatan Metro Selatan semula merupakan bagian dari Kecamatan Bantul dan sebagian wilayah Kecamatan Metro Raya, yang kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000, tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan Metro Selatan menjadi kecamatan definitif.⁸⁵

Kecamatan Metro Selatan secara geografis terletak pada 105,17-105,19 Bujur Timur dan 56-58 Lintang Selatan. Luas wilayah Kecamatan Metro Selatan 11,28 km terletak pada ketinggian 48 m dari permukaan laut, topografi secara umum dataran. Jarak dari pusat pemerintahan Kota 3 km, Kecamatan Metro Selatan, yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 secara administratif.⁸⁶

3. Visi dan Misi Kecamatan Metro Selatan

Mengacu pada visi Kota Metro “Terwujudnya Kota Pendidikan Yang Unggul Dengan Masyarakat Yang Sejahtera” dengan menyediakan,

⁸⁴Dokumentasi Profil Kecamatan Metro Selatan, Tanggal 2 September Tahun 2021

⁸⁵Dokumentasi Profil Kecamatan Metro Selatan, Tanggal 2 September Tahun 2021

⁸⁶*Ibid*

meningkatkan dan pemerataan kualitas fasilitas yang menunjang iklim dan budaya belajar masyarakat, sehingga tercipta masyarakat sadar belajar.⁸⁷

Misi Kota Metro yaitu: membangun sumber daya manusia yang bertaqwa, berkualitas, profesional, unggul, berdaya saing dan berakhlak mulia melalui sistem pendidikan yang terarah dan komperhensif. Menciptakan keseimbangan pembangunan kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.⁸⁸

Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berbasis perdagangan dan agroindustri, memperbaiki iklim usaha, menarik investasi dan penyediaan lapangan kerja, pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menjunjung tinggi menghormati hak azasi manusia, menjunjung tinggi hukum dan menjamin tegaknya supremasi hukum. Mewujudkan kemandirian rakyat melalui prinsip otonomi.

4. Data Penduduk Kecamatan Metro Selatan

Penduduk Kecamatan Metro Selatan sebagian besar berasal dari suku Jawa, karena dalam sejarah Kecamatan Metro Selatan pada zaman dahulu adalah daerah kolonisasi Belanda. Penduduk dari pulau Jawa bertransmigrasi dari Jawa ke Lampung pada tahun 1936 dan ditempatkan pada bedeng-bedeng.⁸⁹

⁸⁷Dokumentasi Profil Kecamatan Metro Selatan, Tanggal 2 September Tahun 2021

⁸⁸*Ibid*

⁸⁹Dokumentasi Monografi Kecamatan Metro Selatan, Tanggal 2 September Tahun 2021

Kecamatan Metro Selatan tidak saja mengenai asal-ussul kependudukan semata, tetapi terkait pula dengan apa saja yang dilakukan oleh penduduk dalam mempertahankan hidupnya sehingga dalam masalah kependudukan terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan keadaan kependudukan di daerah tersebut.⁹⁰ Indikator-indikator tersebut antara lain adalah jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin dan lain sebagainya.

Begitu pula dengan data ketenagakerjaan sangat diperlukan terutama untuk evaluasi perencanaan pembangunan dibidang ketenagakerjaan seperti peningkatan ketrampilan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha produktivitas tenaga kerja. Pemahaman terhadap indikator-indikator tersebut mutlak dibutuhkan bukan hanya dalam proses penghitungannya, tetapi cara menginterpretasikan angka tersebut. Kecamatan Metro Selatan termasuk besar di Kota Metro banyak sarana dan fasilitas umum dan pendidikan yang sangat mendukung sebagai perkotaan, seperti terdapat terminal bisa antar kota dan rumah sakit.

B. Fenomena Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pola Penyelesaiannya Perspektif Hukum Keluarga di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro

Fenomena yang terjadi pada manusia selalu merupakan makhluk yang terlibat dalam kelompoknya dalam arti hidupnya merupakan bagian produk

⁹⁰*Ibid*

dari kelompok kumpulannya. Pandangan ini juga beranggapan bahwa masyarakat merupakan kumpulan kelompok-kelompok yang bersama-sama memikul perubahan, namun mampu menjaga keseimbangan dalam menghadapi kepentingan dan usaha-usaha dari kelompok yang bertentangan. Menurut wawancara dengan pihak PPPA Kota Metro menjelaskan bahwa:

Kecamatan Metro Selatan dengan kehidupan bermasyarakatnya yang semakin heterogen dan mengarah kepada kehidupan metro, telah mempengaruhi pola hidup dan kehidupan bermasyarakat. Menurut data Pihak PPPA Kota Metro ada peningkatan prosentase fenomena kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro termasuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁹¹

Menurut wawancara dengan pihak Kecamatan Metro Selatan menjelaskan bahwa:

Secara kualitatif fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro semakin meningkat secara umum kekerasan yang terjadi di Kecamatan Metro Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjaditermasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan/didiamkan.⁹²

Banyaknya jumlah kasus yang sengaja didiamkan atau disembunyikan oleh korban dengan alasan yang beragam. Namun alasan klasik kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak terkuak karena adanya kehidupan patriarkat yang kental. Oleh karena pria dianggap sebagai pemberi nafkah hidup dan jika itu terungkap menuju terjadinya “*broken home*”

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut telah mengakibatkan fisik korban menderita luka berat atau cacat. Jika kasus yang dianggap berat,

⁹¹ Wawancara dengan Pihak UPTD PPPA Kota Metro di Metro Selatan tahun 2021

⁹² Wawancara dengan Pihak Kecamatan Metro Selatan tahun 2021

maka kasusnya akan terus diproses dan akan sebaliknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Metro Selatan nampaknya memiliki fenomena tersendiri. Artinya bahwa sekalipun banyak kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memiliki untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan termasuk juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mungkin setara dengan umur perkawinan umat manusia, hanya saja secara normatif hal ini dikhususnya baru diformulasikan normanya, sehingga terkesan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu hal yang sangat baru dalam dunia penegakan hukum. Menurut wawancara dengan pihak PPPA Kota Metro menjelaskan bahwa:

Sebagai catatan bahwa sebelum diberlakukan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hampir tidak muncul dipermukaan atau dapat diketahui publik, karena korban selalu termarginalkan atau terpojokan sehingga sulit untuk melaporkan ke pihak berwajib, walaupun melapor, hanya sebatas keluarga terdekat sekedar untuk melampiaskan rasa kekecewaan ataupun untuk mendapatkan peneguhan.⁹³

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi sesungguhnya disebut sebagai fenomena sedikit yang terdata. Padahal secara kuantitas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu menumpuk sangat banyak tetapi sulit terdeteksi. Kesulitan memang terjadi oleh karena korban yang nota bennya kaum perempuan/isteri, sungkan untuk melaporkan ke polisi. perilaku

⁹³ Wawancara dengan Pihak UPTD PPPA Kota Metro di Metro Selatan tahun 2021

manusia itu bebas atau ditentukan akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup.

Berdasarkan catatan pihak PPPA Kota Metro sejak tahun 2021 belum pernah ada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan ke pihak kepolisian itu, dilaporkan oleh pihak laki-laki/suami. Tentunya menjadi faktor penghambat bagi upaya penyelesaian ditingkat penegak hukum.⁹⁴

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terkuak pelaporan ke pihak kepolisian, maka perlupuladiketahui faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu. Keluarga adalah lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Setiap orang yang memasuki kehidupan keluarga melalui perkawinan diharapkan terwujudnya suatu keluarga yang rukun, bahagia nan sejahtera lahir maupun batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Setiap kasus yang ada tidak serta merta akan dilakukan penyidikan, tetapi terlebih dahulu dipastikan bahwa apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak mengulangi lagi perbuatan itu sendiri. Hampir setiap hari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan di Pihak PPPA Kota Metro. Hanya saja justru menurutnya jumlah kasus yang dilaporkan dari tahun ke tahun *fluktuatif* sifatnya.

Menurut informan yang ada setiap kasus yang dilaporkan tidak serta merta akan dilakukan penyidikan, tetapi terlebih dahulu dipastikan bahwa apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini bisa dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatan itu.⁹⁵

⁹⁴ Wawancara dengan Pihak UPTD PPPA Kota Metro di Metro Selatan tahun 2021

⁹⁵ Wawancara dengan Pihak Kecamatan Metro Selatan tahun 2021

Perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisi-kondisi sosial akan tetapi juga peranan individu dalam menangani, menafsirkan dan berinteraksi dengan kondisi-kondisi yang bersangkutan. Menurutnya manusia sebagai pencipta dan sekaligus sebagai produk dari lingkungannya dapat saja melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bukan saja itu, tetapi apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut telah mengakibatkan fisik korban menderita luka berat atau cacat. Jika itu kasus yang menurut pihak UPTD PPPA Kota Metro di Kecamatan Metro Selatan kasus yang dianggap berat, maka kasusnya akan terus diproses dan akan sebaliknya.⁹⁶

Sementara itu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Metro hanya beberapa persen dari kasus yang disidik oleh UPTD PPPA Kota Metro. Sekalipun banyak kasus yang dilaporkan tetapi hingga pada tahapan persidangan di Pengadilan, justru mengalami penurunan secara signifikan.

Ada ternyata semua laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke pihak kepolisian tidak serta merta dilimpahkan ke kejaksaan sehingga diteruskan proses hukumnya di pengadilan. Kemungkinan besar sebagaimana yang disampaikan oleh bahwa pihak UPTD PPPA Kota Metro melakukan filterisasi terhadap setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan atau mungkin kepolisian menggunakan "*power of discretion*."⁹⁷

Selain itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang paling menonjol. Hal ini menurut warga dipengaruhi oleh situasi dan iklim yang sangat panas sehingga pemenuhan akan kebutuhan sangat sulit diperoleh hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itupun menjadi semacam

⁹⁶ Wawancara dengan Pihak UPTD PPPA Kota Metro di Metro Selatan tahun 2021

⁹⁷ Wawancara dengan Pihak UPTD PPPA Kota Metro di Metro Selatan tahun 2021

upaya pengalihan issue. Jadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dimusim panas itu akan memuncak.

Pemahaman fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Metro Selatan nampaknya memiliki fenomena tersendiri. Artinya bahwa sekalipun banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi, tetapi tidak semuanya diproses secara hukum berdasarkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tetapi menggunakan jalur “kekeluargaan” atau kesepakatan para pihak” serta sebaliknya banyak pula yang belum terkuak atau bahkan diselesaikan secara kekeluargaan.

Menurut Hukum Islam mendasarkan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok di masyarakat kelurahan maupun Kecamatan.

Dengan Hukum Islam ini kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dibedah melalui intelegensia manusia. intelegensia manusia menjadi kekuatan untuk membedah suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu. Apakah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perbuatan menyimpang, atau kejahatan, melalui menurut hukum Islam hal itu dapat dipecahkan.⁹⁸

Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang, penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memiliki untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini

⁹⁸ Wawancara dengan Ketua KUA di Metro Selatan tahun 2021

maka tugas hukum Islam adalah untuk membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.

Penjelasan yang berorientasi pada nilai dan mengarahkan pada aspek-aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari hubungan sebab akibat. Untuk itu tugas dari hukum Islam adalah menganalisa sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek sosial, fisik, sosial dan kultural. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat memecahkan kebuntuan mengenai pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) teristimewa.

Mungkin yang lebih mendetail untuk membedah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu, dapat dipergunakan hukum Islam dan hukum perdatayang berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup.⁹⁹

Oleh karenanya proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Hukum Islam tidak hanyamempelajari mengenai perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga dari perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparatus penegak hukum), disamping mempertanyakan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai suatu kejahatan.

Kejahatan dan ciri-ciri perilaku ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Hal ini mengandung arti bahwa ciri-ciri pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang digolongkan melakukan suatu kejahatan adalah bagaimana undang-undang tersebut mengatur dan menggolongkan setiap tindakan yang dilarang.¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara dengan Pihak UPTD PPPA Kota Metro di Metro Selatan tahun 2021

¹⁰⁰ Wawancara dengan ketua KUA di Metro Selatan tahun 2021

Secara umum dapat dikatakan bahwa kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kebalikan dari kekuasaan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang (ayah/anak laki-laki) dalam sistem patriarkat, semakin besar kemungkinannya untuk melakukan suatu kejahatan dan begitu pula sebaliknya. Pandangan dengan mendasarkan pada pendekatan konflik ini terletak pada teori-teori interaksi sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep “proses sosial” dan perilaku kolektif.

Adapun tindak lanjut dari setiap peraturan yang telah dirumuskan dalam undang-undang ini dilaksanakan sesuai dengan aturan undang-undang tanpa adanya perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain. Sehubungan hal tersebut tugas UPTD PPPA Kota Metro adalah menganalisis proses bagaimana cap atau label jahat pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu.¹⁰¹

Perlu dipelajari proses yang mempengaruhi pembentukan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni dijadikannya perbuatan tertentu sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun dalam bekerjanya hukum yakni proses yang menjadikan orang-orang tertentu sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hubungannya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hukum Islam secara umum dinyatakan dengan digunakan konsep kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai penyimpangan dan reaksi sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan berbeda dari tindakan yang dipandang sebagai tindakan normal di masyarakat dan terhadap tindakan yang dianggap berbeda tersebut

¹⁰¹ Wawancara dengan Pihak UPTD PPPA Kota Metro di Metro Selatan tahun 2021

dikenakan reaksi sosial yang negatif dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang tersebut “berbeda” atau jahat.¹⁰²

Demikian halnya konflik orang dianggap berbeda jika melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikarenakan mereka memiliki perbedaan, kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatannya dan bekerjanya hukum. Secara umum dikatakan bahwa mereka yang mempunyai tingkat kekuasaan yang lebih besar, mempunyai kedudukan yang lebih baik (menguntungkan) perkembangan hukum pidana, menurut hukum Islam dan hukum pidana merupakan suatu unsur yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dalam rangka penegakan hukum. Hal ini berarti hasil-hasil dari penyelidikan dalam masyarakat khususnya mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan/kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama melalui hasil-hasil studi di bidang hukum Islam.

Seperti halnya dengan kota-kota besar atau daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kecamatan Metro Selatan dan sekitarnya bahkan sampai ke tingkat kelurahan, tampaknya ada peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kejahatan yang tidak pantas untuk ditutup-tutupi keberadaannya.

Kendatipun masyarakat atau korban-korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah semakin sadar bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kejahatan yang merendahkan dan menodai harkat dan martabat kemanusiaan yang sudah saatnya tidak dapat lagi disimpan rapat, namun kenyataannya relatif sedikit kasus kekerasan

¹⁰² Wawancara dengan Pihak UPTD PPPA Kota Metro di Metro Selatan tahun 2021

dalam rumah tangga (KDRT) yang dibawa dan atau diselesaikan melalui proses hukum dengan berbagai alasan.¹⁰³

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan yang bukan sederhana, melainkan mencakup persoalan yang amat kompleks baik spesifikasi yuridis maupun non yuridis, seperti: Spesifikasi jenis kekerasan, para pelakunya dilatar belakang terjadinya kekerasan dampak negatif yang ditimbulkan dalam keluarga dan masyarakat.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan wawancarakepada beberapa kaum perempuan yang berstatus isteri di Kecamatan Metro Selatan Kota Metroisteri (korban) menyatakan pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰⁴

Berdasarkan data yang dihimpun, terungkap ada 4 (empat) bentuk tindak kekerasan (Kekerasan fisik, Kekerasan seksual, Kekerasan psikologis danKekerasan penelantaran keluarga) di Kecamatan Metro Selatan yang dimaksud terdapat bentuk tindakan kekerasan dikemukakan bentuk kekerasan psikologis yang lebih banyak dialami oleh korban. Korban yang menyatakan pernah mengalami kekerasan psikologis, sedangkan tindak kekerasan fisik dari sebagian korban yang mengalaminya dan tindakan kekerasan penelantaran keluarga, tindakan kekerasan seksual. Kekerasan psikologislah yang paling banyak dialami oleh korbanurutan kedua adalah kekerasan fisik, sedangkan bentuk kekerasan penelantaran keluarga bentuk kekerasan seksual.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian korban tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan saja, melainkan mengalami minimal dua bentuk kekerasan tersebut. Lebih dari 50 % korban yang selain mengalami kekerasan fisik mengalami kekerasan psikologis.¹⁰⁵

¹⁰³ Wawancara dengan Pihak UPTD PPPA Kota Metro di Metro Selatan tahun 2021

¹⁰⁴ Wawancara dengan Warga di Metro Selatan tahun 2021

¹⁰⁵ Wawancara dengan Pihak UPTD PPPA Kota Metro di Metro Selatan tahun 2021

Dengan kata lain, keseluruhan korban yang mengalami kekerasan fisik pasti mengalami kekerasan psikologis, sebab hampir seluruh korban yang mengalami kekerasan fisik sebelumnya diawali dengan kekerasan psikologis. Demikian juga bagi korban yang mengalami penelantaran keluarga, hampir semua mereka mengalami kekerasan psikologis.

Sebelum terjadi peristiwa kekerasan fisik terhadap korban, ada kecenderungan terlebih dahulu dimulai dengan pertengkaran antara korban dengan suami. Ketika telah terjadi percekocokan atau pertengkaran, saat itu juga muncul pernyataan-pernyataan yang menyakiti perasaan hati korban, misalnya, "*perempuan murahan*", "*anjing*", "*kode (monyet)*", dan "*ancaman cerai*" dan lain sebagainya. Hal demikian membuat situasi semakin panas dan tidak terkontrol sehingga korban sering mengalami kekerasan fisik.¹⁰⁶

Akumulasi dari pertengkaran antara korban dengan suami yang pada akhirnya terjadi kekerasan fisik atau kekerasan psikologis, hal ini juga melibatkan anak-anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian korban yang mengalami kekerasan fisik dari total orang) menyatakan bahwa anak-anak mereka juga mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis. Berikut ini dapat diperhatikan menurut masyarakat Kecamatan Metro Selatan Kota Metro mengenai bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik sangat bervariasi atau bermacam-macam bentuk-bentuknya, baik yang dialami oleh isteri dan atau anak sebagai korban. Kekerasan fisik yang dimaksudkan disini tidak semata-mata berkaitan dengan fisik dalam pengertian tubuh korban.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Warga di Metro Selatan tahun 2021

Seperti melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) seperti: ditampar, dipukul menggunakan alat, ditinju, ditendang, membanting ke lantai, membenturkan kepala ke tembok rumah dan ada juga yang menginjak perut korban serta ada juga yang mengancam yang dimiliki keluarga. Hal mana dapat disebutkan bahwa pelaku melakukan tindakan menghancurkan, memecahkan atau merusak barang-barang yang ada.¹⁰⁷

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi dalam dua kategori yakni kekerasan fisik dan non fisik. Namun kategori ini dapat diperluas meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, bahkan beberapa diantaranya mengalami kekerasan berlapis (kumulatif), artinya mengalami beberapa jenis kekerasan atau kombinasi jenis-jenis kekerasan tersebut.

Selanjutnya dapat diperhatikan berbagai bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dan anak bentuk kekerasan fisik merupakan kategori kekerasan paling beragam bentuk kekerasannya.

Bentuk kekerasan fisik yang dinyatakan oleh korban. Rentangan lebar variasi bentuk kekerasan dalam kategori ini mulai dari yang ringan seperti sekedar mencubit, menjewer (umumnya dialami oleh anak) hingga memukul atau menjotos atau bahkan membanting, membenturkan kepala ke dinding/tembok sampai korban pingsan.¹⁰⁸

Tidak semua bentuk kekerasan fisik dimaksud mempunyai frekuensi pemunculan yang sama. Tercatat bahwa bentuk kekerasan fisik yang memukul atau meninju/ menjotos responden adalah yang paling banyak. Hal demikian menggambarkan bahwa, semua korban yang pernah

¹⁰⁷ Wawancara dengan Warga di Metro Selatan tahun 2021

¹⁰⁸ Wawancara dengan Warga di Metro Selatan tahun 2021

mengalami kekerasan fisik, semuanya juga mengalami tindak kekerasan dalam bentuk dipukul atau ditinju/ dijotos.

Tidak jarang seorang suami pada saat melakukan tindak kekerasan fisik ia tidak hanya memukul / menjotos atau meninju saja, melainkan juga melakukan bentuk kekerasan fisik lainnya, seperti kepala isteri dibenturkan ke tembok, atau isteri ditendang, diinjak perutnya. Saat penelitian berlangsung ketika wawancara langsung dengan korban kendatipun demikian, namun saat itu ia tidak sendiri lagi, korban berada dalam kepedulian khusus untuk selanjutnya diberikan pendampingan baik ditingkat litigasi maupun pada non litigasi serta memberikan konseling.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual juga merupakan salah satu variasi kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan seksual, akan tetapi secara kualitas atau secara moral kekerasan yang dimaksud cukup memberikan makna yang berarti (signifikan) dalam mencermati persoalan-persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁰⁹

Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak bervariasi banyak sebagaimana dengan bentuk kekerasan lainnya.¹¹⁰

Berdasarkan keterangan atau pernyataan dari para korban tersebut dapat diartikan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap isteri sendiri

¹⁰⁹ Wawancara dengan Warga di Metro Selatan tahun 2021

¹¹⁰ Wawancara dengan Warga di Metro Selatan tahun 2021

untuk melakukan hubungan intim, dan selain itu adanya pelecehan seksual terhadap isteri ketiga korban sebagai isteri pernah mengalami adanya pemaksaan dari suami mereka untuk melakukan hubungan intim sekalipun mereka dalam keadaan tidak siap untuk itu. Disamping itu, ada pula korban yang harus melakukan hubungan seksual dengan suaminya dengan cara-cara yang tidak wajar, diperlakukan seperti binatang.

3. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis ini sering juga dikenal dengan kekerasan mental atau dalam beberapa referensi ada juga yang memakai istilah tersebut dengan kekerasan verbal.

Apapun istilahnya yang dianggap lebih cocok, yang jelas kekerasan jenis ini tidak menimbulkan bukti-bukti fisik seperti adanya memar, luka, goresan dan lain sebagainya, melainkan kekerasan psikologis ini lebih berdampak pada kejiwaan dan umumnya pemulihannya tidaklah mudah, bahkan dapat melampaui waktu yang cukup lama. Kekerasan psikologis dapat merusak jiwa, semangat seseorang menghilangkan kegembiraan vitalitas hidup.¹¹¹

Sebagaimana dikemukakan dalam literatur-literatur yang ada, salah satu bentuk kekerasan verbal yang paling nyata dan mudah dikenali adalah memanggil atau menyebut seseorang dengan sebutan-sebutan yang sangat merendahkan, seperti: *bodoh, pelacur, anjing, bangsat*, dan sebagainya." Beberapa *verbal abuse* mempunyai bentuk tersembunyi/ tersamarkan sehingga sulit dikenali, yang paling mudah dikenali hanya nama panggilan/sebutan untuk isteri yang merendahkan saja (*name calling*).

Korban menyatakan pernah mengalami kekerasan psikologis. Hal ini menjelaskan bahwa hampir semua korban pernah mengalami kekerasan

¹¹¹ Wawancara dengan Warga di Metro Selatan tahun 2021

psikologis dan kekerasan psikologis ini merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak dialami oleh korban untuk kekerasan psikologis merupakan kategori kekerasan yang cukup banyak variasi bentuk kekerasannya yakni bentuk yang dinyatakan oleh korban.

Penjelasan menurut informan warga Metro Selatan sebagai berikut:Sebagaimana halnya dengan bentuk kekerasan fisik, juga tidak semua bentuk kekerasan psikologis mempunyai frekuensi pemunculan yang sama. Rentangan lebar variasi bentuk kekerasan psikologis ini mulai dari diomeli, dimaki, dibentak sampai pada penghinaan.¹¹²

Bentuk kekerasan psikologis seperti dimaki dan dibentak merupakan kekerasan psikologis yang paling banyak dialami oleh korban.Kedua bentuk kekerasan ini masing-masing artinya korban yang pernah mengalami kekerasan psikologis seluruhnya tidak luput dari bentuk kekerasan jenis diomeli dan dibentak–bentak.

Pola penyelesaian menurut adat bagi masyarakat Kecamatan Metro Selatan disesuaikan dengan adat pihak teristimewa diberlakukan sesuai dengan adat dari pihak korban. Di Kecamatan Metro Selatan, memang tidak secara khusus menerapkan pola penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan adat suatu daerah tertentu, tetapi dengan jumlah penduduk yang mayoritas berasal dari Banten dan Jawa dan suku pribumi yakni Suku Lampung itu sendiri. Pola penyelesaian kekerasan dalam

¹¹² Wawancara dengan Warga di Metro Selatan tahun 2021

rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro digambarkan pola penyelesaian menurut Suku Sunda dan Suku Lampung.

Menurut pihak UPTD PPPA Metro Selatan, pola penyelesaian kasus-kasus kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bagi masyarakat adat sunda dan adat Lampung di Kecamatan Metro Selatan, sebenarnya selalu mengarah pada upaya mengembalikan posisi para pihak istimewa korban untuk mendapatkan kembali harkat dan martabatnya sebagai manusia. Korban adalah manusia yang diabaikan oleh karena perilaku menyimpang dari sesamanya.¹¹³

Lebih lanjutnya bahwa masyarakat adat sunda dan adat Lampung di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro lebih mengedepankan *apresiasi* terhadap manusia, sehingga barangsiapa berbuat, hendaknya ia pun harus bertanggung jawab.

4. Kekerasan Penelantaran Keluarga

Istilah kekerasan penelantaran keluarga ini dalam Undang–undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut dengan penelantaran rumah tangga, ada juga dalam referensi yang lain menyebutnya dengan istilah kekerasan ekonomis

Apapun istilahnya, yang jelas bahwa kekerasan yang dimaksud juga merupakan bagian dari kekerasan psikis yang dapat menimbulkan berbagai tekanan mental dan beban kerja bagi perempuan.

Kekerasan penelantaran keluarga ini terjadi ketika laki–laki atau suami tidak memedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak; suami meninggalkan isteri dan anak–anak dalam kurun waktu yang lama; suami bukan hanya tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan keluarga kepada isteri melainkan sebaliknya, yakni suami menjual hasil panen dari kebun atau hasil dari bercocok

¹¹³ Wawancara dengan Pihak UPTD PPPA Kota Metro di Metro Selatan tahun 2021

tanam yang diperjuangkan atau hasil keringat dari isteri sendiri demi kebutuhan hidup keluarga, justru dijual oleh suami untuk membeli minuman keras (miras).¹¹⁴

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa bentuk kekerasan dalam kekerasan penelantaran keluarga, namun tidak mempunyai variasi yang banyak sebagaimana dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikologis yang telah dikemukakan di atas.

Seperti halnya dalam bentuk kekerasan fisik dan bentuk kekerasan psikologis, dalam bentuk kekerasan penelantaran keluarga juga terdapat variasi kekerasan korban mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan.

Gambaran lebih jauh dari temuan penelitian ini ialah bahwa kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga pada umumnya berhubungan dengan "tidak adanya tanggungjawab suami terhadap isteri dan anak (keluarga)" sebagai andalan atau penopang kehidupan keluarga.¹¹⁵

Masih tidak sedikit suami-suami yang selain tidak mempunyai pekerjaan (tidak memiliki pemasukan) juga sering menghabiskan uang untuk minum minuman keras, bahkan ada suami yang secara berulang-ulang meninggalkan isteri dan anak dalam beberapa tahun (minimal 2 tahun) tanpa memberi nafkah dan tidak sebatas itu, melainkan dia (suami) juga menjual hasil panen dari bercocok tanam yang merupakan hasil keringat dari isteri sendiri untuk membeli minuman keras.

¹¹⁴ Wawancara dengan Warga di Metro Selatan tahun 2021

¹¹⁵ Wawancara dengan Warga di Metro Selatan tahun 2021

Secara konkrit pola penyelesaian menurut adat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat petakan sebagai berikut:

1. Penyelesaiannya Dengan Adat

Pada umumnya pola penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan wujud formal/acara (hukum formal. Maksudnya bahwa pola penyelesaiannya didahului oleh informasi dari pihak korban (keluarga) teristimewa pihak istri terhadap keluarga pelaku (suami) bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Setelah itu para pihak duduk bersama untuk membicarakan baiknya penyelesaiannya. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana kasus pidana pada umumnya, memiliki acara (hukum acara) yang paten. Artinya jika ada masalah maka pelaku harus memberikan denda.¹¹⁶

Penyelesaiannya didahului oleh informasi dari pihak korban (keluarga), sedangkan untuk urusan denda, dapat disesuaikan dengan komunikasi para pihak. Terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Kota Metro digambarkan yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Pola penyelesaian terhadap kekerasan fisik, terarah pada bagaimana agar kondisi fisik korban bisa dipulihkan dan itu dilakukan dengan pelaku memberikan sebuah pengobatan, Pemberian ini sebagai bentuk permohonan maaf atas tindakan pelaku terhadap korban.

¹¹⁶ Wawancara dengan Warga di Metro Selatan tahun 2021

b. Kekerasan Seksual

Penyelesaian terhadap kekerasan seksual ini, hampir jarang diselesaikan karena korban sulit untuk mengungkapkan, bagi masyarakat adat selalu menabukan pembicaraan mengenai seks sehingga untuk kasus ini hampir tidak diproses.

c. Kekerasan Psikologis

Pola penyelesaian terhadap kekerasan psikologis, terarah kepada bagaimana mengembalikan kondisi psikologis korban. Pemberian dendaini dimaksudkan supaya korban mendapatkan kembali kepercayaan diri (*self confidence*).

d. Kekerasan penelantaran

Pola penyelesaian terhadap penelantaran, diarahkan agar bagaimana pelaku dapat kembali hidup bersama keluarga. Untuk meneguhkan janji untuk kembali hidup bersama keluarga. Pemberian ini sebagai bukti bahwa pelaku insaf akan perbuatannya.

Begitulah proses penyelesaian menurut adat khususnya adatsunda dan adat Lampung. Sebagai penegasan, bahwa pada prinsipnya penyelesaian secara adat bagi masyarakat dari suku tersebut, secara umum pola penyelesaiannya secara prinsip tidak berbeda jauh.

Selain itu dapat pula digambarkan bahwa selain proses penyelesaian secara adat dalam keluarga, ada pula pola penyelesaian menurut lembaga-lembaga peduli keluarga dan anak di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro. Lebih jelasnya mengenai data kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tingkat penyelesaiannya, maka peneliti ini menampilkan data,

betapa sedikit kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diproses sampai ke tingkat pengadilan.¹¹⁷

Uraian di atas bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, baik diselesaikan ditingkat intern keluarga dan ditingkat lurah atau kecamatan maupun ditingkat kepolisian. Sesungguhnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat. Biasanya hanya dalam kondisi yang "*relatif* terpaksa" atau dalam keadaan "sangat gawat" perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melapor atau minta tolong kepada otoritas negara (misalnya, RT/RW atau pihak Kecamatan, atau ke pihak kepolisian) dapat dimengerti bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya sekedar basa-basi yang dianggap dibesar-besarkan, melainkan merupakan pekerjaan besar yang kompleks pemecahan persoalannya sebab persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selain menyangkut hal-hal yang bersifat pribadi.

2. Penyelesaian Menurut Negara

Pola penyelesaian menurut negara terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berbasiskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini dijelaskan bahwa bentuk-bentuknya adalah:

¹¹⁷ Wawancara dengan Pihak UPTD PPPA Kota Metro di Metro Selatan tahun 2021

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan seksual.
- c. Kekerasan psikologi
- d. Kekerasan penelantaran.¹¹⁸

Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka korban dapat melaporkan kepada kepolisian untuk diproses hukum. Hanya perlu dijelaskan bahwa dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelapor tidak saja korban, tetapi keluarga ataupun siapa saja yang melihat dan atau mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam suatu keluarga. Di dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara tegas diuraikan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jika terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu, bahwa sekalipun pada umumnya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan yang sifatnya non yuridis dari pada diselesaikan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku pada umumnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih cenderung diselesaikan secara non justitia, jarang sekali sampai ke tingkat pengadilan. Biasanya masih ada kemungkinan kasus tersebut diselesaikan dengan damai, sehingga pada akhirnya hanya satu atau dua kasus yang sampai ke Pengadilan.

¹¹⁸ Wawancara dengan Pihak UPTD PPPA Kota Metro di Metro Selatan tahun 2021

Keperdulian terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu harapan bagi semua elemen-elemen yang ada di negeri ini, sebab kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah hanya menjadi persoalan bagi korban dan keluarganya saja, melainkan merupakan persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak.¹¹⁹

Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah tidak lagi dianggap merupakan hal yang sepele dan merupakan persoalan lembaga perkawinan yang sakral sehingga tidak boleh dicampuri pihak lain, melainkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Harapan untuk menerapkan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, pada tingkat operasional di lapangan tampaknya tidak berjalan dengan mulus karena berbagai kendala yang dihadapi. Kendatipun implementasi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengalami banyak kendala, namun tidak dapat dipungkiri bahawa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin hari semakin meningkat terungkap kepermukaan. Terlepas dari apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut diselesaikan sesuai menurut aturan hukum atau tidak, yang jelas setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi sudah pasti berdampak pada korban-korbannya.

¹¹⁹ Wawancara dengan Pihak UPTD PPPA Kota Metro di Metro Selatan tahun 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian yang peneliti diskripsikan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

Kekerasan baik yang dialami oleh isteri dan atau anak sebagai korban bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni: 1) Kekerasan fisik dan non fisik, yaitu: 2) Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap isteri sendiri untuk melakukan hubungan intim. 3) Kekerasan psikologis bersifat sangat merendahkan, seperti: *bodoh, tidak berguna* dan sebagainya, 4) Kekerasan penelantaran keluarga terjadi ketika laki-laki atau suami tidak mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak. Secara konkrit pola penyelesaian menurut adat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 1) Penyelesaiannya dengan adat yaitu pada umumnya pola penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan wujud formal/acara (hukum formal. Maksudnya bahwa pola penyelesaiannya pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, baik diselesaikan ditingkat intern keluarga dan ditingkat lurah atau kecamatan maupun ditingkat kepolisian. Sesungguhnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat. 2) Penyelesaian menurut negara yaitu pola penyelesaian menurut negara terhadap kekerasan dalam rumah tangga secara Negara dilakukan pihak kepolisian dengan memproses hukum pelakunya hingga pengadilan menjatuhkan vonis.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu mendapatkan perhatian masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak saja merupakan persoalan internal keluarga semata tetapi persoalan yuridis pula, karena itu perlu adanya sikap tenggang rasa dan apresiatif antara anggota keluarga agar dihindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara hukum Islam dapat diakibatkan oleh persoalan ekonomi, kecemburuan, dapat pula diatasi dari faktor-faktor non justisia semata tetapi secara sosiologis pula.
3. Persepsi masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu persoalan internal keluarga, kini mulai berubah bahwa kekerasan Dalam rumah tangga (KDRT) itu tindak pidana, sehingga pola penyelesaiannya juga telah bergeser dari penyelesaian adat ke penyelesaian hukum, untuk itu para anggota keluarga dapat menahan diri terhadap sikap kekerasan dalam bentuk apapun.

DARTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media,
- Ayatullah Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan, Penerjemah Muhdhor Ahmad dkk* Jakarta: Sadra Press, 2005
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Renika Cipta, 2004
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Daud RAsyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta:Gema Insani Pers, 1998,
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, 2002
- Kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual merupakan delik aduan yang manaketentuannya terdapat dalam Pasal 51, 52, 53 Undang-Undang PKDRT
- Kutbuddin Aibak, “Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khed M. Abou El Fadl)”. Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 94.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Mery Ramadani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global,” dalam Fitri Yuliani,(ed.),Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, Padang: Program Studi Kesehatan Masyarakat,2015
- Moerti, *fenomena Kekerasan yang terjadi di masyarakat Jakarta*, Ar-Ruzz 2006
- Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1998
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghaliia Indonesia, 2009

Muhlisin Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN "SMH" BANTEN " Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004

Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010

Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Jakarta: Rafika Aditama, 2007

Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU RI No.23 Tahun 2004), Jakarta: Sinar Grafika , 2004

W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005

Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, IAIN Metro Tahun 2018

LAMPIRAN- LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0.186.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DEMAS CHANDRA
NPM : 1602030022
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : FENOMENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENYELESAIANNYA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGAI DI KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

OUTLINE

FENOMENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENYELESAIANNYA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - 1. Pengertian Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - 2. Latar Belakang Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 3. Tipe Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 2. Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - 3. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - 4. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- C. Hukum Keluarga
 - 1. Pengertian Hukum Keluarga
 - 2. Karakteristik Hukum Keluarga Prinsip Hukum keluarga

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kecamatan Metro Selatan
- B. Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro
- C. Upaya Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Keluarga

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juli 2021

Peneliti



DEMAS CHANDRA
NPM. 1602030022

Dosen Pembimbing



Dr. Hj Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 1994032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2087/In.28/D.1/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
CAMAT KECAMATAN METRO
SELATAN KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2088/In.28/D.1/TL.01/09/2021, tanggal 09 September 2021 atas nama saudara:

Nama : **DEMAS CHANDRA**
NPM : 1602030022
Semester : II (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FENOMENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENYELESAIANNYA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 September 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2088/In.28/D.1/TL.01/09/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DEMAS CHANDRA**
NPM : 1602030022
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FENOMENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENYELESAIANNYA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.


Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 September 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,





**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO SELATAN**

Jalan Ken Dedes I Nomor 05 Telp. (0725) 7525015
REJOMULYO – 34123

Rejomulyo, 10 September 2021

Nomor : 100/354/C.5/02/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Izin Research**

Kepada Yth,
Dekan Fak. Syariah IAIN Metro
Cq. Wakil Dekan I Fak. Syariah
Di - **Metro**

Dasar Surat IAIN Metro Fakultas Syariah Nomor : B-2087/ln.
28/D.1/TL.00/09/2021 Tanggal 09 September 2021 Perihal Izin Research
an.:

Nama : DEMAS CHANDRA
NPM : 1602030022
Semester : 11(Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "FENOMENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN
PENYELESAIANNYA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI
KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO"

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami tidak
keberatan dengan adanya kegiatan research yang akan berlangsung dari
Tanggal 10 September 2021 s.d selesai, dengan catatan :

- Mematuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19;
- Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan terkait Pilkada (Politik);
- Menyampaikan hasil research kepada Camat Metro Selatan.

Demikian atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

An. CAMAT METRO SELATAN
Kasi Pemerintahan dan Tranubum,

SYAHRUL, S.IP.
Penata III.c
NIP. 19800929 200701 1 005

Tembusan : Yth,
1. Walikota Metro (Sebagai Laporan)
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2817/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEMAS CHANDRA
NPM : 1602030022
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : FENOMENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN
PENYELESAIANNYA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI
KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **24%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 09 Desember 2021
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Nurhidayati, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1383/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Demas Chandra
NPM : 1602030022
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602030022

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 6 Desember 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Demas Chandra
NPM : 1602030022

Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Semester/TA : XI/ 2021


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu, 19 Juni 2021		<p>Outline Pengajaran Pertama)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beri Sub judul - Lebih detail lagi bisa dibuat sub pembahasan terkait dengan keterangan lokasi penelitian (sejarah, dll) - Kekerasan Dalam Rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro - Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro - Upaya penyelesaian kekerasan dan rumah tangga di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Keluarga. 	

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Demas Chandra
NPM. 1602030022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Demas Chandra
 NPM : 1602030022

Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
 Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14 Juli Kamis, 01 Juli 2021		<p>Outline (Pengajaran ex-dua)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Metro Selatan - tidak perlu muncul di daftar isi tetapi terhang di pembahasan - tidak perlu, silahkan diperbaiki - Penulis seharusnya Peneliti 	<i>fy</i>

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
 NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Demas Chandra
 NPM. 1602030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Demas Chandra Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
NPM : 1602030022 Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Semn/ 05 Juli 2021		Out Line (Penggajian ke fiska) ACC	hy

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Demas Chandra
NPM. 1602030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Demas Chandra Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
NPM : 1602030022 Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 07 Juli 2021		<p>SKRIPSI Bab 1,2 dan 3 (Pengajuan Pertama)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apa maksudnya trba-trba tertulis ini? - tidak boleh di awal kalimat trba-trba ada ini - harry di beri footnote ini hasil observasi atau wawancara? - kalimat wawancaranya Bagaimana harus di cantumkan dan dengan kutipan langsung - jangan asumsi anda, tetapi hasil wawancara - Dimana letak persamaan dan perbedaannya dengan penelitian anda 	ly-

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Demas Chandra
NPM. 1602030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Demas Chandra
NPM : 1602030022


Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"> - tinjau kembali sifat penelitian anda - ini yang pas w/ sifat penelitian - menggunakan teori siapa? Apakah sesuai digunakan w/ penelitian kualitatif - diperjelas siapa saja yg akan di wawancarai. 	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003


Demas Chandra
NPM. 1602030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Demas Chandra
NPM : 1602030022

Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Semester/TA : XI/ 2021


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 13 Juli 2021		<p>SKRIPSI Bab 1,2 dan 3 (pengajuan ke-2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ini data dari mana? - mengapa ada kata maka disini? - mengapa ada kata padahal di awal Alinea ini? - Ini harus ada rujukannya, Apakah hasil wawancara atau observasi jika ini merupakan fenomena - tuliskan kalimat langsung wawancaranya disini - hasil wawancara langsung dipaparkan disini - Sesuaikan dengan pertanyaan penelitian - jadikan satu paragraf dan footnote di akhir kutipan serta tidak perlu menggunakan penomoran, ikuti selanjutnya 	ly.

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Demas Chandra
NPM. 1602030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Demas Chandra
NPM : 1602030022


Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Setelah menguraikan penelitian terdahulu Relevan, anda harus menguraikan sisi persamaan dan perbedaan dari apa yang akan di teliti dan tuliskan fokus penelitian anda di bagian apa - Bagaimana cara penulisan ini ? - ini mestinya di halaman berbeda dan footnote dimulai dari awal lagi - lihat lagi buku metodologi penelitian tentang sifat penelitian. - ini yang benar y sifat penelitian - fokuskan ke deskriptif 	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003


Demas Chandra
NPM. 1602030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Demas Chandra
NPM : 1602030022


Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Anda tidak konsisten di atas menyebutkan sumber data primer, tetapi disini Data primer, padahal keduanya adalah penggunaan yang berbeda, pelajari dan terapkan sesuai aturan. - Kutipan dari mana? - Ini harus dijelaskan siapa yang menjadi populasi dan siapa sampelnya dengan menggunakan rumus diatas - Apa maksud kalimat ini, seperti ada yang terputus. - Siapa saja yang akan diwawancarai - Kalimat ini sudah ada diatas mengapa diulang? 	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003


Demas Chandra
NPM. 1602030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Demas Chandra Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
NPM : 1602030022 Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 26 Juli 2021		<p>SKRIPSI Bab 1,2 dan 3 (pengantar ke-3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ini harus ada rujukannya, mengapa kembali tidak ada? - Wawancara seharusnya wawancara - Jangan menggunakan kata disimpulkan karena anda belum menyimpulkan, cukup dengan kata dijelaskan atau diuraikan. 	

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Demas Chandra
NPM. 1602030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Demas Chandra
NPM : 1602030022

Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 06/09/2021 08		Skripsi Bab 1,2 dan 3 (Penggajian ke-4) - ACC	ly-

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Demas Chandra
NPM. 1602030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Demas Chandra
NPM : 1602030022

Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 13/2021 /08		<ul style="list-style-type: none"> - Pertanyaan harus sesuai siapa saja, kemudian pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang anda teliti juga harus menjadi bahan pertanyaan juga - siapa saja yg diteliti - pertanyaan y siapa? jita y masyarakat kot tidak sesuai. - pertanyaan agar ditinjau kembali y masyarakat umum yang bermasalah didalam penelitian anda. <p>(APD pengajuan pertama)</p>	hy

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Demas Chandra
NPM. 1602030022



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Demas Chandra
NPM : 1602030022

Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 03 Sept 2021		APD (Pengajuan Kedua) - ACC	ly.

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Demas Chandra
NPM. 1602030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Demas Chandra
NPM : 1602030022

Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 25/02/21 /10		Bimbingan Skripsi: Pengajuan Pertama (1) - Ini data dari mana yang menjadi penjabaran saudara. Perhatikan kelanjutannya y/ diikuti petunjuk tersebut.	

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Demas Chandra
NPM. 1602030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Demas Chandra
NPM : 1602030022

Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 02/0021 "		<p>SKRIPSI Berajuan kedua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengapa masih berhenti di footnote? - Menulis Subjudul dgn menggantung - Perbaiki Catatan diatas lalu ajukan dengan lengkap Skripsi anda. 	ly

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Demas Chandra
NPM. 1602030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Demas Chandra
NPM : 1602030022

Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 26/02/21 11		<p>Bimbingan Skripsi Pengajaran ke tiga (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harus di lembar tersendiri - Footnote dimulai dari awal - Penulisan margin agar dipertahankan sampai kebawah - Perbaiki dan lengkapi Dokumen anda - Antarkan kembali sudah lengkap dari awal sampai Akhir Sesuai Catatan. - Kemudahan Buat jadwal Mingaji y dipertahabi waktunya 	ly

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Demas Chandra
NPM. 1602030022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Demas Chandra
NPM : 1602030022

Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Semester/TA : XI/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			ACC Skripsi untuk di Manuskriptkan.	

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag., PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Demas Chandra
NPM. 1602030022



Gambar: 1. Wawancara dengan Petugas Kecamatan Metro Selatan



Gambar: 2. Wawancara dengan Pihak UPTD PPPA Kota Metro di Kecamatan Metro Selatan



Gambar: 3. Wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Metro Selatan



Gambar: 4 Wawancara dengan informan yang mendapatkan KDRT



Gambar: 5 Wawancara dengan informan tentang KDRT



Gambar: 6 Wawancara dengan informan yang mendapatkan KDRT



Gambar: 7 Wawancara dengan informan tentang KDRT



Gambar: 8 Wawancara dengan informan yang mendapatkan KDRT

RIWAYAT HIDUP



DEMAS CHANDRA adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 12 Desember 1996, di kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Penulis merupakan Anak ke satu (1) dari dua (2) bersaudara, dari pasangan Ayahanda Waris Supriyanto dan Ibunda Tuginah.

Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK Pertiwi Teladan Kota Metro pada tahun 2001 selesai dan Berijazah pada tahun 2003 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SD Negeri 01 Metro Pusat Selesai dan Berijazah pada tahun 2009. Setelah tamat di SD, penulis melanjutkan ke SMPN 02 Kota Metro Selesai dan Berijazah pada tahun 2012. Kemudian pada tahun yang sama Penulis melanjutkan Pendidikan ke SMAN 04 Kota Metro selesai dan berijazah pada tahun 2015.

Kemudian pada tahun 2016 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Ahwal Syakshiyah (AS) Strata satu (1). Penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mapala Jurai Siwo.